



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Iskandar Bin M. Nur, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Panukal 1, Rt. 005, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai Pemohon I;

Nur Leni Binti Nurden, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Panukal 1, Rt. 005, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 08 Juni 2020 dengan register perkara Nomor: 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1991, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0487/082/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016;

2. Bahwa Pemohon 1 dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama DEBI AYU binti ISKANDAR;
3. Bahwa Pemohon 1 dan II sudah sepakat dengan orang tua NOFRI YADI bin EDI HARYADI untuk menikahkan anak para Pemohon;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama DEBI AYU binti ISKANDAR; Lahir Palembang, pada tanggal 25 Agustus 2003 umur 16 (enam belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Jln. Panukal 1, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama DEBI AYU binti ISKANDAR tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama NOFRI YADI bin EDI HARYADI, Lahir Prabumulih, pada tanggal 13 Nopember 2003 (16 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jalan Bangau, Gang Teratai, Nomor 64, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama NOFRI YADI bin EDI HARYADI, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau diresdusi pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama NOFRI YADI bin EDI HARYADI, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 Juni 2020, Nomor: B-218/KUA.06.13.01/PW.01/06/2020, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama DEBI AYU binti ISKANDAR;
10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama NOFRI YADI bin EDI HARYADI tersebut;
11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama NOFRI YADI bin EDI HARYADI, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan kekasihnya yang bernama NOFRI YADI bin EDI HARYADI sebanyak dua kali;
12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama NOFRI YADI bin EDI HARYADI, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DEBI AYU binti ISKANDAR untuk menikah dengan laki-laki yang bernama NOFRI YADI bin EDI HARYADI;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Bahwa kemudian Para Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi bernama Debi Ayu Binti Iskandar dan calon suaminya bernama Nofri Yadi Bin Edi Haryadi serta kedua orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Debi Ayu Binti Iskandar dan calon suaminya yang bernama Nofri Yadi Bin Edi Haryadi sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan kedua orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi dengan Debi Ayu Binti Iskandar;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon, di persidangan juga hadir anak para Pemohon yang tidak lain adalah calon mempelai perempuan yang bernama Debi Ayu Binti Iskandar dan calon suaminya yang bernama Nofri Yadi Bin Edi Haryadi serta kedua orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon tersebut yang bernama Edi Haryadi Bin Suman dan Sutini Binti Dahlan;

Bahwa anak para Pemohon menyatakan sudah kenal dan berpacaran dengan calon suaminya selama lebih kurang 2 tahun dan telah saling mencintai, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan dan bahkan calon suami anak para Pemohon maupun anak para Pemohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan sudah kenal dan berpacaran 2 tahun lamanya dengan anak para Pemohon tersebut dan telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, calon suami juga mengakui akan tetap menikah dengan anak para Pemohon dan keluarganya telah menerima dengan kondisi ini dan tidak keberatan untuk dilaksanakan pernikahan dan kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon juga sudah mengetahui dan ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan, serta siap melakukan kewajiban sebagai orang tua;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk dilaksanakan perkawinan dan juga tidak terhalang baik secara agama maupun secara hukum;

Bahwa, dipersidangan para Pemohon telah memberikan pula keterangan para Pemohon bersedia melaksanakan pernikahan dan bersedia membantu kebutuhan ekonomi serta membimbing jika kelak anak para Pemohon dan calon suami telah dinikahkan karena calon mempelai wanita yang tak lain anak kandung para Pemohon belum dewasa ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1674070630720602 tanggal 06 Oktober 2016 dan Pemohon II Nomor 1674026312750004 tanggal 06 oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, telah meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iskandar sebagai kepala keluarga Nomor 1674023009110004, tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0487/082/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Prabumulih, tanpa tanggal, bulan dan tahun, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

4. Asli Surat Pernyataan dari Kedua orang tua calon mempelai perempuan yang meminta agar anaknya segera dinikahkan yang dibuat pada tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup, dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1674-LT-30012015-0035, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, tanggal 11 September 2017, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah tahun ajaran 2017/2018 atas nama Debi Ayu, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/680/PKM.S/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukajadi Prabumulih, tanggal 05 Juni 2020 telah meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat kekurangan syarat /Penolakan Perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Nomor B-218/kua.06.13.01/06/2020, tanggal 04 Juni 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8;

B. Saksi

1. Sulindra Bin Nurdin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Arimbi, No. 109, Rt. 002, Rw. 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keluarga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama Debi Ayu Binti Iskandar adalah benar anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun sering bersama-sama, bahkan sudah sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
2. Amadin Bin Maha, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Penukal I, No. 40, Rt. 005, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ketua Rt/para Pemohon warga saksi;
 - Bahwa anak para Pemohon yang bernama Debi Ayu Binti Iskandar adalah benar anak kandung para Pemohon sendiri;
 - Bahwa para Pemohon benar ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dan calon suami

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



anak para Pemohon sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun sering bertemu, bahkan pernah malam jam 1 Pemohon I datang ke rumah saksi minta untuk menikahkan anaknya tersebut dan para Pemohon sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak membantah dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Debi Ayu Binti Iskandar dengan seorang laki-laki bernama Nofri Yadi Bin Edi Haryadi, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun dan sudah tamat sekolah Madrasah Tasanawiyah dan sudah tidak bersekolah

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



lagi, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Debi Ayu Binti Iskandar, namun terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Debi Ayu Binti Iskandar belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ayah dan ibu kandung

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Para Pemohon, anak para Pemohon telah terbukti berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara Para Pemohon dan Putri Romadhona Binti Asril mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Debi Au Binti Iskandar ingin segera menikah dengan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi karena cinta, sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun dan bahkan sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing bukti P.4, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Debi Ayu Binti Iskandar dengan calon suaminya yang bernama Nofri Yadi Bin Edi Haryadi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Debi Ayu Binti Iskandar, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 16 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama Debi Ayu, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut telah tamat sekolah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan dari dokter Puskesmas Prabumulih Timur, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N.5) atas nama Debi Ayu Binti Iskandar, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Sulindra Bin Nurdin dan Amadin Bin Maha, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Debi Ayu Binti Iskandar, namun terkendala usia karena saat ini anak Para Pemohon berusia 16 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Debi Ayu Binti Iskandar sebagai calon istri dan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi sebagai calon suami sudah saling mengenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 tahun lamanya, bahkan telah melakukan hubungan suami istri, namun tidak dalam keadaan hamil;
3. Bahwa Debi Ayu Binti Iskandar (calon istri) dan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi (calon suami), tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;
4. Bahwa status Debi Ayu Binti Iskandar (calon istri) dan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi (calon suami), sama-sama belum pernah menikah (perjaka dan gadis);
5. Bahwa Nofri Yadi Bin Edi Haryadi (calon suami) dan Debi Ayu Binti Iskandar (calon isteri), sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Debi Ayu Binti Iskandar (calon istri) dan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi (calon suami), tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa calon istri bernama Debi Ayu Binti Iskandar dan calon suami bernama Nofri Yadi Bin Edi Haryadi, sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Kemudian keduanya bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
8. Bahwa saat ini Debi Ayu Binti Iskandar (calon istri) dan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi (calon suami), sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun fsikis. Kemudian saat ini Nofri Yadi Bin Edi Haryadi sebagai calon suami sudah siap menafkahi isterinya, sedangkan Debi Ayu Binti Iskandar sebagai calon isteri bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



9. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Para Pemohon yang bernama Debi Ayu Binti Iskandar saat ini baru berusia umur 16 tahun akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi dan sudah berpacaran selama lebih kurang 3 bulan lamanya, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Nofri Yadi Bin Edi Haryadi tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Debi Ayu Binti Iskandar mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Debi Ayu Binti Iskandar dan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 di atas, Debi Ayu Binti Iskandar saat ini berstatus gadis dan Nofri Yadi Bin

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Edi Haryadi berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam serta tidak dalam pinangan orang lain. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi keduanya yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari calon suami Debi Ayu Binti Iskandar dan calon suami Nofri Yadi Bin Edi Haryadi dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai Debi Ayu Binti Iskandar dan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 di atas, calon suami dan calon isteri dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan kemudian antara keduanya berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan psikis antara keduanya sudah cukup syarat dan juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 9 di atas, menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah terpenuhi syaratnya yakni harus ada penolakan lebih dulu dari pihak Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Debi Ayu Binti Iskandar benar-benar telah mencintai Nofri Yadi Bin Edi Haryadi dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental,

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



dan sosial, Nofri Yadi Bin Edi Haryadi telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Demi Ayu Binti Iskandar dan Nofri Yadi Bin Edi Haryadi merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan adalah ikatan janji suci atau *Mistaqon Gholizhon*, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

د را المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Debi Ayu Binti Iskandar untuk menikah dengan laki-laki bernama Nofri Yadi Bin Edi Haryadi;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah*, dalam Hakim Tunggal oleh Lukmin. S. Ag. M.E., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Al Muallif. S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Lukmin. S.Ag. M.E.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Panitera Pengganti,

ttd

Al Muallif. S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)